
Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur

I Made Halmadiningrat¹ dan Aridiva Firdharizki²

Abstrak

Salah satu catatan kritis proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengundangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal ini telah menciptakan potensi perenggutan hak-hak masyarakat adat yang merupakan kelompok paling rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU IKN serta akibatnya terhadap perlindungan lingkungan hidup pada hak masyarakat adat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU IKN memiliki konstelasi konfigurasi politik otoriter yang secara simultan berdampak pada karakter produk hukum yang elitis. Sebagai akibat dari kentalnya unsur elite dalam UU IKN, akses masyarakat adat terhadap pembangunan menjadi terbatas, dan pelanggaran hak menjadi tidak terhindarkan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik UU IKN memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak perlindungan lingkungan sebagai bagian terikat dari kehidupan masyarakat adat.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara; Masyarakat Adat; Perlindungan Lingkungan

Abstract

One of the critical issue on the construction of Ibu Kota Nusantara is the lack of public participation in the enactment of the Law on the National Capital City (IKN Law). This has created the potential to undermine the rights of indigenous peoples, who are the most vulnerable. This paper aims to analyse the legal politics of the IKN Law and its consequences for environmental protection on the rights of indigenous peoples using normative juridical research methods. The results of this study show that the IKN Law has a constellation of authoritarian political configurations that simultaneously have an impact on the elitist character of legal products. As a result of the strong elite element in the IKN Law, indigenous peoples' access to development is limited, and rights violations are inevitable.. This research concludes that the political configuration of the IKN Law has a significant impact on the fulfilment of environmental protection rights as an integral part of indigenous life.

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: madehalma45@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Korespondensi: aridivaf@gmail.com

Keywords: *Indigenous People; Environmental Protection; National Capital City*

I. Pendahuluan

Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan suatu hal yang fundamental dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan sebuah negara.³ Strategisnya keberadaan IKN sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara⁴ juga lazimnya berkedudukan sebagai pusat bisnis⁵ menjadi alasan untuk menempatkan IKN pada kedudukan yang aman, baik secara pertimbangan geografis maupun pertimbangan politik dan ekonomi.⁶ Hal inilah yang mengilhami Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2019 lalu untuk memindahkan IKN dari Jakarta dengan beberapa pilihan opsi yang pada akhirnya jatuh pada pilihan daerah Kalimantan Timur.⁷ Presiden menegaskan bahwa IKN baru bukan hanya sebagai simbol identitas bangsa, tetapi juga menjadi representasi kemajuan bangsa.⁸ Lokasi IKN baru yang berada di sentral (titik tengah) wilayah Indonesia diharapkan dapat mewujudkan keadilan ekonomi serta pemerataan pembangunan.⁹ IKN baru diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sebelumnya terjadi di Jakarta dan menjadi sentra baru pembangunan di Indonesia.¹⁰ Wacana pemindahan IKN sebetulnya

³ Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2 (2022), hlm. 246.

⁴ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah," *Majalah Hukum Nasional* 52 (2022), hlm. 70.

⁵ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17 (2020), hlm. 536-537.

⁶ Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J & Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)," *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 7 (2021), hlm. 200.

⁷ Rosia Haryanti, "Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota>, diakses tanggal 10 Juni 2023. Lihat juga Chandra Gian Asmara, "Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Ini Pidato Lengkap Jokowi", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816114218-4-92474/ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-ini-pidato-lengkap-jokowi>, diakses tanggal 10 Juni 2023.

⁸ Ibid.

⁹ Ana Sabhana Azmy, "Examining the Relocation of the Capital City of Indonesia Through the State Perspective in Political Economy," *Polit Journal: Scientific Journal of Politics* 1 (2021), hlm. 29-30.

¹⁰ Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13 (2022), hlm. 156.

bukan hal yang baru pada pemerintahan Joko Widodo. Jauh sebelumnya, tepatnya pada awal kemerdekaan, pembahasan pemindahan IKN telah menjadi perbincangan dengan beragam pertimbangan yang melatarbelakanginya.¹¹

Kesakralan kedudukan IKN bagi suatu negara, menjadikan eksistensi landasan hukum bagi IKN sebagai hal yang vital.¹² IKN baru dinormakan dengan terbitnya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)¹³ beserta aturan turunannya. Secara geografis, IKN memiliki luas kurang lebih 252.660 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh hektar) wilayah daratan dan 69.769 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare) wilayah lautan¹⁴ dan melingkupi dua wilayah,¹⁵ yang ditempati oleh masyarakat umum dan masyarakat adat yang berpotensi menimbulkan konflik pada dimensi sosial maupun lingkungan hidup. Wilayah IKN merupakan hunian bagi tujuh suku asli (Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benuaq, dan Suku Dayak Tunjung)¹⁶ dan 17 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 33 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Kutai

¹¹ Humas, "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>, diakses tanggal 12 November 2024.

¹² Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 2 (2022), hlm. 2.

¹³ Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898. Lihat pada Ps. 6 ayat (2).

¹⁵ Batas wilayah IKN sebelah selatan adalah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898. Lihat pada Ps. 6 ayat (2). Lihat juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021), hlm. 106.

¹⁶ *Ibid.*

Kartanegara.¹⁷ Jelas bahwa pembangunan proyek IKN akan berdampak pada sejumlah kelompok masyarakat adat tersebut. Apabila diperhatikan pada dimensi sosial, proyek IKN baru berpotensi mengubah tatanan sosial dan menghilangkan aspek kebudayaan dari masyarakat adat Kalimantan Timur.¹⁸ Pembangunan IKN juga rentan berdampak pada kerusakan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat selama ini.¹⁹

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 21 UU IKN dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, menguraikan bahwa penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan, serta pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN baru akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.²⁰ Namun, pengaturan ini tidak didukung dengan kenyataan praktik yang masih menunjukkan kacaunya skema pengakuan hak-hak masyarakat adat di dalam berbagai undang-undang dan kebijakan sektoral.²¹ Kekacauan terhadap jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat semakin diperburuk dengan adanya ketentuan Pasal 42 UU IKN yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku di wilayah Ibu Kota Nusantara.²²

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 23-24.

¹⁸ Muhammad Arman, "IKN, Sebuah Masalah Masyarakat Adat", <https://mediaindonesia.com/opini/529875/ikn-sebuah-masalah-masyarakat-adat>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

¹⁹ Ika, "Pembangunan IKN Perlu Perhatikan Ekosistem Kelestarian", <https://ugm.ac.id/id/berita/22805-pembangunan-ikn-perlu-perhatikan-ekosistem-kelestarian/>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

²⁰ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, Perpres No. 65 Tahun 2022, LN No. 105 Tahun 2022. Lihat pada Ps. 21 dan Ps. 4 ayat (3).

²¹ I Made Halmadiningrat, Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Putu Kanitha Putri Amaris, Rekonstruksi Pengaturan Affirmative Action pada Model Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pembentukan Perundang-Undangan, dalam Muhammad Nur Ramadhan dan Nurul Fazrie (ed). 25 Tahun Merawat Kebebasan: Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2024), hlm. 153.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898. Lihat pada Ps. 42.

Konsekuensinya, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, pun tidak berlaku.²³ Padahal, Perda tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.²⁴

Persoalan lainnya terkait Ibu Kota Nusantara tercermin dalam tumpang tindih penguasaan lahan, yang hingga saat ini belum ada model penyelesaian konflik yang bisa memastikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.²⁵ Maka, segala persoalan terhadap UU IKN tersebut erat kaitannya dengan pembahasan politik hukum. Pembahasan mengenai politik hukum selalu berkaitan dengan dua pengertian wilayah. Pertama, politik hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah,²⁶ dalam konteks pemindahan ibu kota baru diaktualisasikan oleh pemerintah pasca diundangkannya UU IKN. Kedua, politik hukum dalam kaitannya dengan bagaimana determinasi politik dengan mengamati konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum,²⁷ yakni dalam proses pengajuan hingga pengundangan UU IKN. Tulisan ini berupaya menempatkan analisis pada posisi kedua dengan mengandaikan bahwa hukum tidak dapat dimaknai sebatas aturan pasal yang bersifat imperatif, melainkan perlu dipandang sebagai sub-sistem yang dalam

²³ Pengakuan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur diakui dalam kedudukannya sebagai 'subjek hukum' (Lihat Ps. 4). Sebuah subjek hukum dalam konteks ilmu hukum memiliki konsekuensi logis terhadap perlindungan yang dimilikinya, yang dalam Perda tersebut diuraikan pada Ps. 7 yakni dalam konteks tanah ulayat pada huruf a, pengakuan terhadap kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada huruf b, peningkatan kapasitas sebagaimana huruf b yang diuraikan pada huruf c dan penetapan kelembagaan adat pada huruf d.

²⁴ Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015, LD No. 1 Tahun 2015. Lihat Ps. 7.

²⁵ Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, "Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat," JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik 1 (2022), hlm. 73.

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Suatu Orientasi, 1997), hlm. 91-92.

²⁷ Abdul Rahman, "Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9 (2020), hlm. 131.

kenyataannya sangat ditentukan oleh politik dalam perumusan materi, implementasi, dan penegakannya.²⁸

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan IKN dan masyarakat adat yang digunakan sebagai landasan pengembangan penelitian ini. Pertama, tulisan Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, dan Jessica Armeis dengan judul “Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara” yang membahas mengenai objek tanah, namun tidak secara spesifik membahas keterkaitan dengan lingkungan hidup. Kedua, tulisan Bhakti Eko Nugroho dengan judul “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara” yang membahas perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam hipotesis konfigurasi politik UU IKN yang melahirkan karakter produk hukum tertentu. Hasil analisis klasifikasi politik hukum terhadap UU IKN pada akhirnya akan menentukan keterkaitan dampak logis yang akan ditimbulkan oleh UU IKN terhadap entitas masyarakat adat di Kalimantan Timur yang dalam tulisan ini dikategorikan sebagai kelompok yang rentan baik secara eksistensi maupun terhadap perlindungan lingkungan hidup. Pembahasan secara spesifik mengenai dampak perlindungan lingkungan terhadap masyarakat adat menjadi penting mengingat masyarakat adat memiliki cara untuk menghormati lingkungan dengan kearifan lokal yang tidak semuanya terakomodasi dalam peraturan secara nasional.²⁹

Penelitian ini akan menimbang eksistensi UU IKN dengan mengelaborasi melalui dua rumusan masalah yang esensial untuk diteliti, yakni (i) bagaimanakah bentuk konfigurasi politik UU IKN dan (ii) bagaimana konsekuensi bentuk konfigurasi politik UU IKN terhadap perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.³⁰ Dalam mengonstruksi pembahasan terkait relasi IKN dan perlindungan lingkungan hidup

²⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 1-2.

²⁹ Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44 (2013), hlm. 170-173.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898. Lihat pada Ps. 42.

bagi masyarakat adat, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.³¹ Peneliti akan menggunakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan (statute approach). Sistematika penulisan penelitian ini akan berangkat pada uraian pendahuluan yang menjelaskan posisi problematika yuridis dan sosiologis terhadap proyek strategis IKN, lalu akan dibahas secara komprehensif melalui tiga bagian, yakni (i) konfigurasi politik UU IKN, (ii) legalitas hak masyarakat adat dalam perspektif hukum Indonesia, dan (iii) konsekuensi konfigurasi politik terhadap perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak masyarakat adat di Kalimantan Timur. Pada akhirnya, penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya.

II. Konfigurasi Politik Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara

Hukum dalam pengertian undang-undang merupakan hasil produk politik yang diaktualisasikan oleh alat-alat kekuasaan negara.³² Analisis politik hukum melalui konfigurasi politik terhadap UU IKN dimaksudkan untuk melihat keseluruhan niat dalam pembangunan IKN untuk diklasifikasikan dalam karakter produk hukum tertentu. Konfigurasi politik secara sederhana dapat diartikan bahwa terdapat suatu susunan kekuasaan tertentu yang secara biner/dikotomis antara konfigurasi politik yang demokratis³³ dan konfigurasi politik yang otoriter.³⁴ Sedangkan, bentuk sebuah

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

³² Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10 (2013), hlm. 185.

³³ Lihat Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 8. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Oleh karena itu badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan atau tindakan kriminalisasi lainnya.

³⁴ *Ibid.* Konfigurasi Politik Otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan intervensionisme dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih

konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum yang bersifat responsif/populistik³⁵ dan karakter hukum yang bersifat konservatif/ortodoks/elitis.³⁶ Guna dapat menempatkan UU IKN dalam penilaian yang objektif dari konfigurasi politik dan karakter produk hukumnya, maka terhadap UU IKN selanjutnya secara konfigurasi politik diuji menggunakan indikator tiga pilar demokrasi, yakni (i) peran partai politik dan badan demokratis, (ii) kebebasan pers, dan (iii) peran eksekutif. Sedangkan, pada karakter hukum digunakan indikator mengenai proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran terhadap sebuah produk hukum.³⁷

A. Analisis Konfigurasi Politik UU IKN

Saat masa reformasi, bentuk konfigurasi politik Indonesia dianggap sebagai konfigurasi politik yang demokratis³⁸ Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Konfigurasi politik pada era reformasi mulanya menunjukkan pola demokrasi sesungguhnya,³⁹ belakangan berubah menjadi konfigurasi politik oligarki. Ciri utama dari

merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembredelan.

³⁵ Lihat Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 30. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

³⁶ *Ibid.* Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalist yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan keinginan negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peran dan partisipasi rakyat relatif kecil.

³⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 31. Indikator tiga pilar demokrasi untuk menilai konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam penelitian ini digunakan dikarenakan dianggap masih relevan terhadap objek penelitian pada objek produk hukum perundang-undangan saat ini.

³⁸ Lihat Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum," *ADDIN 9* (2015), hlm. 393. Konsep reformasi diidentikkan dengan proses perubahan secara gradual pada semua bidang kehidupan politik guna menghadirkan suasana politik yang demokratis yang mendorong kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan dan keadilan; Lihat Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)," *Pranata Hukum 7* (2012), hlm. 14. Periode 1998 – sekarang, konfigurasi politik demokratis, dengan ditandai munculnya rezim reformasi yang secara fundamental telah merubah sistem ketatanegaraan menjadi demokratis.

³⁹ Pola demokrasi pasca reformasi menunjukkan upaya demokratisasi pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya dengan adanya amandamen UUD NRI Tahun 1945, tidak ada Lembaga negara yang superior dan memungkinkan adanya mekanisme check and balances dan lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga hak konstitusional warga negara.

konfigurasi politik yang oligarki adalah adanya kartel-kartel antar koalisi walaupun dalam prosedural-formalnya mengikuti pola konfigurasi demokrasi.⁴⁰ Konfigurasi politik oligarki merupakan sebuah tatanan politik yang terbentuk atas hasil persekongkolan antara penguasa dan pemodal yang memanfaatkan berbagai sarana dan sumber daya publik yang tersedia demi memuluskan kepentingan mereka.⁴¹ Sementara pada waktu yang sama, masyarakat hanyalah dijadikan sebagai objek yang kerap dimanipulasi aspirasi dan kepentingannya, bahkan kalau perlu disisihkan dari arena perjuangan politis dalam memengaruhi berbagai agenda publik.⁴² Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Idrus Rishan bahwa pasca reformasi, suasana demokratis yang selalu diglorifikasi tidak bertahan lebih dari dua tahun. Pasca masa tersebut, konfigurasi politik berubah menjadi oligarkis.⁴³

Setidaknya terdapat beberapa produk hukum yang dikategorikan ortodoks dan elitis, misalnya Mahrus Ali dalam studinya memotret dalam konteks penegakan produk hukum pidana lingkungan yang memuat unsur kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).⁴⁴ Studi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) juga turut merefleksikan multi kepentingan kelompok untuk menguasai sumber daya alam dengan menyusup dan memengaruhi sikap partai politik di parlemen.⁴⁵ Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pun masuk dalam klasifikasi tersebut karena melalui proses demokrasi yang nihil sebagaimana indikator konfigurasi politik yang demokratis.⁴⁶ Dalam menelaah UU IKN ini, selain bersandar pada karakter konfigurasi politik pada masa

⁴⁰ Bakhtiar, "Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syari'ah," *Jurnal Al-Aqidah* 10 (2018), hlm. 52.

⁴¹ Haris Samsuddin, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito, "Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR," *Jurnal Ilmu Administrasi* XVI (2019), hlm. 216.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Idrus Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 35.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Overcriminalization: Teori, Dampak dan Pencegahan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 275.

⁴⁵ Idrus Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, hlm. 30.

⁴⁶ PSHK UII, "Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi", <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>, diakses tanggal 11 Juni 2023. Lihat juga PSHK UII, "Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil", <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

transisi pasca reformasi,⁴⁷ analisis UU IKN bertumpu pada dua dimensi konfigurasi politik, sebagaimana yang disampaikan hipotesis Mahfud MD melalui indikator tiga pilar demokrasi⁴⁸ yang diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Partai Politik dan Badan Demokratis

Indikator partai politik, badan demokratis, dan peran eksekutif dalam kerangka besarnya memiliki kesamaan unsur yang bersifat hegemonik, tunggal, dan monolitik⁴⁹ dalam pembahasan UU IKN. Indikator partai politik dan badan demokratis dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah gagal dalam mengartikulasikan kehendak rakyat berkaitan dengan bagaimana semestinya IKN dibangun sebagai proyek kepentingan publik dan negara. DPR dengan jelas tidak mempertimbangkan segala masukan terhadap RUU IKN dalam proses perencanaan hingga pengesahannya. Hal ini terlihat dari indikasi tidak tegasnya penerapan mekanisme check and balance terhadap kekuasaan eksekutif. Perimbangan kekuasaan di DPR dan Lembaga Eksekutif memberikan sebuah kesan politik hukum bahwa DPR hanya menjadi “tukang stempel” dengan melaksanakan sidang-sidang sebagai bentuk formalitas sebagai pemenuhan prosedural semata.⁵⁰ Dalam kacamata matematika politis, hal ini wajar bila melihat proporsionalitas perimbangan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang mana partai pendukung Presiden juga berkuasa atas mayoritas kursi di parlemen (81,95 persen dari total 575 kursi di DPR).⁵¹ Hal ini mengakibatkan munculnya subordinasi kekuasaan Presiden atas DPR dalam

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1996), hlm. 13-14.

⁵⁰ Konteks persidangan di DPR RI sebagai sebuah bentuk formalitas dalam memenuhi aspek prosedural dapat dilihat dengan dua alasan mendasar yakni dengan melihat kalkulasi matematis gerbong fraksi yang ada di DPR. Semakin sedikit kelompok gerbong pada fraksi, semakin sedikit pula dinamika politik yang berlangsung dalam sidang-sidang di DPR RI. Jumlah gerbong juga menentukan secara tidak langsung pengambilan keputusan yang selalu dimenangkan oleh suara mayoritas dari jumlah kelompok gerbong tertentu. Hal lain yang perlu di dicatat adalah, kelompok gerbong fraksi sudah tentu memiliki kesepakatan sebelum sidang-sidang digelar. Lihat juga Nur Azizah Rizki Astuti, “Anggota DPR soal Kursi Kosong: Kadang Paripurna Hanya Formalitas”, <https://news.detik.com/berita/d-4315205/anggota-dpr-soal-kursi-kosong-kadang-paripurna-hanya-formalitas>, diakses tanggal 2 September 2023.

⁵¹ Efriza dan Rochendi Suryadinata, “Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalisi Dan Kinerja Kepemimpinan Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo,” *Jurnal Adhikari* 2 (2022), hlm. 342. Fenomena politik janggal dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Partai Gerindra diajak untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional dari negara Indonesia dan mendukung upaya mengawal pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dari Pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian, Presiden Jokowi juga memperluas koalisi pemerintahan menjadi lebih besar (obesitas) dengan bergabungnya PAN sebagai pendukung pemerintahan. Akhirnya, oposisi pemerintah hanya menyisakan

sistem politik di Indonesia.⁵² Sehingga, hal ini berpotensi untuk memberikan kemudahan atas implementasi rencana Pemerintah untuk memindahkan IKN dalam pembahasan di DPR.

Posisi DPR terhadap Presiden secara historis dapat dilihat pada Tabel 1. Partai politik dan lembaga legislatif memang kerap dijadikan tunggangan baik dengan cara menyusup atau mempengaruhi secara langsung sebuah kebijakan hukum.⁵³ Fenomena legislasi ini dalam sebuah studi dijelaskan bahwa elite oligarki terlibat dalam kepengurusan partai maupun sebagai pebisnis, berupaya untuk menekan dan memberikan pengaruhnya dalam keputusan-keputusan politik termasuk dalam proses pembentukan perundang-undangan.⁵⁴ Selain itu, partai politik dianggap gagal menjadi agensi dalam menghubungkan masyarakat dengan pengambil kebijakan akibat intrik dalam partai politik itu sendiri.⁵⁵ Wajar bila kinerja hukum tidak responsif karena kinerja hukum bersandar pada kepentingan elite yang berkelindan dengan pemilik kepentingan langsung dengan IKN.⁵⁶ Hal ini menimbulkan konsekuensi pandangan-pandangan fraksi di parlemen dalam pembahasan sebuah UU, dalam hal ini UU IKN, lebih mengabdikan untuk kepentingan elite⁵⁷ dibandingkan memperhatikan aspirasi dan kondisi faktual di masyarakat.⁵⁸

dua partai yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total jumlah 104 kursi atau hanya 18,1 persen dari keseluruhan kursi di parlemen. Lihat juga Dwi Arjanto, "Relasi Koalisi dan Oposisi Politik dalam Perombakan Kabinet Jokowi", <https://nasional.tempo.co/read/1602753/relasi-koalisi-dan-oposisi-politik-dalam-perombakan-kabinet-jokowi>, diakses tanggal 30 September 2023. Lihat juga Marlinda Oktavia Erwanti, "Jokowi: Di Indonesia Tak Ada Oposisi, Demokrasi Kita Gotong Royong" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>, diakses tanggal 30 September 2023.

⁵² Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff dan Zamzami Abdul Karim, "Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Politics* 7 (2022), hlm. 199.

⁵³ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), hlm. 30.

⁵⁴ Jeffrey A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia," *South East Asia Program (SEAP) Indonesia Journal* 96 (2013), hlm. 252.

⁵⁵ Jamaludin Ghafur dan Saifudin, "Intra-Party Democracy: The Practices on the Election of Prosperous Justice Party President," *Sriwijaya Law Review*, 4 (2020), hlm. 169.

⁵⁶ Nicholas Ryan Aditya, "Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elit, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12503471/pengamat-pembangunan-ikn-itu-kepentingan-elite-dana-pen-seharusnya-untuk>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

⁵⁷ Ignatius Ismanto, "Partisipasi Politik: Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Kapital," *Prosiding Seminar Nasional FHSIP-UT* (2016), hlm. 556.

⁵⁸ M. Nur Rasyid, Manfarisyah dan Sri Maulina, "Penurunan Peran Fungsi Legislasi Dpr Ri Di Era Reformasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22 (2022), hlm. 221.

Tabel 1. Posisi DPR terhadap Pemerintah⁵⁹

Pemerintahan	Periode	Posisi DPR	Jumlah Partai Politik
Soeharto	1966-1997	Lemah	3
B.J. Habibie	1997-1998	Kuat	48
Abdurahman Wahid	1999-2001	Sangat Kuat	48
Megawati Soekarno Putri	2001-2004	Sangat Kuat	48
Susilo Bambang Yudhoyono	2004-2009	Moderat	24
Susilo Bambang Yudhoyono	2009-2014	Moderat	38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal
Joko Widodo	2014-2019	Lemah	12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal
Joko Widodo	2019-2024	Lemah	17 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal

2. Indikator Peran Eksekutif

Sebagaimana klaim yang telah disampaikan sebelumnya bahwa konfigurasi politik cenderung bersifat hegemonik, tunggal, dan monolitik dalam pembahasan UU IKN. Sifat ini tercermin secara horizontal sebagaimana yang diuraikan pada indikator peran partai politik dan badan demokratis. Peranan eksekutif dianggap sangat besar dalam menjaga keseimbangan antara unsur-unsur negara yang secara historis hampir dapat disamakan dengan peranan Soeharto pada masa orde baru.⁶⁰ Secara yuridis, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menguraikan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.⁶¹ Berdasarkan kedudukan eksekutif tersebut, pemerintah memiliki

⁵⁹ Dalam penelitian Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff dan Zamzami Abdul Karim menggunakan dasar indikator sejauh mana Presiden dapat melakukan pengendalian elit partai politik dengan melibatkan mereka dalam Pemerintahan. Tabel 1 merupakan hasil analisis dari Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, dan Zamzami Abdul Karim dan hasil diolah Penulis dari berbagai sumber.

⁶⁰ R. William Liddle, “Soeharto’s Indonesia: Personal Rule and Political Institutions,” *Pacific Affairs*, 58 (1985), hlm. 68-90.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945. Lihat Ps. 5 ayat (1).

kedudukan intervensionis terhadap disahkannya RUU IKN menjadi UU. RUU IKN berasal dari inisiatif pemerintah, yakni Kementerian PPN/BAPPENAS, yang dalam prosesnya seolah disegerakan secepat mungkin untuk disahkan menjadi undang-undang dengan metode fast track legislation.⁶² Hal ini menandakan bahwa sistem presidensial menyimpan masalah soal *executive heavy* dengan yang berpotensi memunculkan otoritarianisme baru.⁶³

Selain itu, fenomena kuatnya kuasa pemerintah dan legislatif bersesuaian dengan pendapat pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar. Ia menggambarkan fakta hukum berupa minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan UU IKN dengan tidak memfasilitasi dan/atau membuka ruang partisipasi publik secara luas dan secara khusus kepada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap pemindahan IKN.⁶⁴ Dalam analisis yang lebih mendalam, beberapa pejabat yang duduk di kekuasaan eksekutif saat ini nyatanya memiliki kepentingan langsung dengan proyek IKN sebagaimana disebutkan dalam Final Report IKN oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Final Report IKN menguraikan beberapa nama yang mendapat manfaat dari pemindahan IKN di Kalimantan Timur.⁶⁵ Kepentingan nama-nama tersebut dibagi dalam tiga ring,⁶⁶ ring satu dan ring dua dikuasai oleh Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan) beserta pengusaha besar lainnya yang berhubungan dengan 158 konsesi tambang, sawit, serta hutan.⁶⁷

Hashim Djojohadikusumo tercatat pula sebagai Komisaris Utama PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. ITCI KU) yang diberikan IUPHHK-HA (Izin Usaha

⁶² Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 (2021), hlm. 125. Di beberapa negara terdapat mekanisme prosedur khusus yang umumnya dikenal sebagai fast-track legislation sebuah mekanisme yang diatur untuk membahas rancangan undang-undang secara kilat. Sistem pembentukan undang-undang di Indonesia tidak mengenal hal semacam ini, namun justru kerap kali dalam beberapa kasus terkesan mempraktikkan prosedur fast-track. Hal ini menandakan pembentuk undang-undang telah abai terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 378.

⁶⁴ Nor Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara," *Lex Renaissance* 7 (2022), hlm. 252.

⁶⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Ibukota Negara Baru Untuk Siapa?*, (Jakarta: Publikasi Bersama WALHI, FWI, JATAM, JATAM KALTIM, POKJA, POKJA 30, POKJA PESISIR DAN NELAYAN, TREND ASIA, WALHI KALTIM, 2019), hlm. 1.

⁶⁶ Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dibagi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

⁶⁷ *Ibid.*

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam) seluas 173.395 hektar dan tepat berada di wilayah ring dua. Sementara, Sukanto Tanoto merupakan pemilik konsesi yang berada di Kawasan Inti IKN baru. Ia memegang konsesi IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. ITCI HM).⁶⁸ Konsesi ini memiliki luas 161.127 hektar, dan seluruh kawasan inti IKN baru atau ring satu seluas 5.644 hektar.⁶⁹ Komisaris utama PT. ITCI KU, Hashim Djojohadikusumo juga meraup keuntungan lewat penyediaan air bersih di IKN baru.⁷⁰ Melalui PT. Arsari Tirta Pradana, Hashim menjadi pemasok utama air bersih IKN baru dan dibangunnya pelabuhan yang akan menjadi pintu masuk bagi kapal-kapal yang mengangkut material untuk pembangunan IKN baru.⁷¹

Dalam ring tiga IKN, terdapat nama Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi pemilik tambang batu bara perusahaan PT. Toba Group. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Kutai Energi, dan PT. Indomining. Dalam bidang properti, PT. Agung Podomoro Grup melalui anak perusahaannya, PT. Pandega Citra Niaga, telah mendapatkan izin lokasi reklamasi Pantai Balikpapan. Perusahaan itu juga telah melakukan pemasaran kavling properti mewah setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan perpindahan IKN. PT. Agung Podomoro Grup tidak sendirian, masih terdapat enam perusahaan properti lainnya yang telah mendapatkan izin serupa dan mendapatkan keuntungan dari perpindahan IKN. PT. Sentra Gaya Makmur, PT. Royal Borneo Propertindo, PT. Avica Jaya Nusantara, PT. Karunia Waha Nusa, PT. Karya Agung Cipta, dan PT. Wulandari Bangun Lestari adalah keenam perusahaan yang meraup untung di wilayah selain PT. Agung Podomoro Grup akibat rencana perpindahan IKN.⁷²

3. Indikator Kebebasan Pers

Demokrasi harus diwujudkan pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur yang meliputi kelembagaan dan mekanisme demokrasi. Penggunaan instrumen-instrumen demokrasi seperti kebebasan pers harus diarahkan pada usaha membangun kesadaran berdemokrasi dan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Fathurahman Saleh, "Mega Proyek IKN Nusantara: Melihat Bagaimana Masyarakat Adat Melawan Agenda Oligarki Tambang", <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/mega-proyek-ikn-nusantara-melihat-bagaimana-masyarakat-adat-melawan-agenda-oligarki-tambang/>, diakses tanggal 20 April 2023.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Ibukota Negara Baru Untuk Siapa?*, hlm. 8.

⁷² Ibid.

pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pers memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya, sebagai media komunikasi antara negara (penyelenggara negara) dan publik, sebagai bentuk opini publik, sebagai sumber gagasan, baik sebagai pencipta atau penyalur gagasan, sebagai cermin tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sebagai sarana kontrol, baik sebagai pengontrol maupun sebagai penyalur kontrol publik, sebagai pendidik, sebagai pengembangan *social responsibility* dan *social commitment*, dan lain-lain.⁷³ Pers semestinya bebas dari pengaruh terhadap pengelolaan negara di bidang politik dan pemerintahan. Dalam pembahasan mengenai UU IKN tersebut, negara terlihat selalu berupaya mengokohkan dan mengamankan kebijakan yang direncanakannya dengan melakukan rekayasa dan strategi penguasaan opini publik.⁷⁴

Praktik kontrol opini yang dilakukan oleh negara dalam pembahasan UU IKN ini disebut sebagai *state discourse* dalam pengertian bahwa negara melakukan hegemoni melalui instrumen mobilisasi opini dan sikap publik.⁷⁵ Oleh karena itu, kebebasan pers dalam aspek UU IKN ini dapat dilihat dalam dua bentuk yakni (i) kebebasan dalam menerima informasi dan (ii) kebebasan dalam mengungkapkan informasi.⁷⁶ Kebebasan pers di Indonesia sebetulnya menunjukkan titik yang memprihatinkan dengan adanya upaya penuntutan terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran.⁷⁷ Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto misalnya mencontohkan kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidyanti yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai bentuk kontrol narasi dan memberangus informasi yang berseberangan dengan kekuasaan.⁷⁸ Pola hegemonik inilah yang membuat masyarakat

⁷³ Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2012), hlm. 24-26.

⁷⁴ Reny Triwardani, "Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7 (2010), hlm. 191.

⁷⁵ Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAM 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2002), hlm. 35; Lihat juga Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 224-225.

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887. Lihat pada Ps. 1 ayat (1).

⁷⁷ Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara, "Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechtum* 5 (2023), hlm. 388. Catatan Akhir Tahun 2021 yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 terdapat 43 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Jenis kekerasan yang paling banyak berupa teror dan intimidasi, kekerasan fisik, pelarangan liputan, serangan digital, ancaman, serta penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata.

⁷⁸ Andhika Prasetya, "Indonesia Kian Tidak Ramah Kebebasan Berpendapat", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/484814/indonesia-kian-tidak-ramah-kebebasan-berpendapat>, diakses tanggal 25 April 2023.

cenderung diam. Ketika pemerintah mengesahkan UU IKN, secara bersamaan dimunculkan isu kenaikan harga BBM dan minyak goreng⁷⁹ sebagai bentuk pengalihan isu oleh pemerintah.⁸⁰

Uraian mengenai indikator-indikator yang membangun konfigurasi politik pada UU IKN setidaknya memberikan beberapa gambaran umum sebelum menjatuhkan posisi pada salah satu dari dua jenis konfigurasi politik terhadap UU IKN. Pertama, indikator partai politik dan badan demokratis menunjukkan tidak bekerjanya fungsi kepartaian dan DPR sebagai badan demokratis dalam menerjemahkan kehendak rakyat terhadap UU IKN. Kedua entitas tersebut dalam pengambilan keputusannya dipengaruhi dua hal yakni (i) subordinasi kekuasaan eksekutif dan (ii) jerat kepentingan oligarki yang menyusup dan mempengaruhi keputusan politik dalam pembahasan UU IKN. Kedua, peran eksekutif sangat intervensionis terhadap UU IKN bahkan pejabat dalam lingkaran eksekutif memiliki kepentingan langsung dengan IKN. Ketiga, pers sebagai pilar keempat demokrasi juga telah mengalami kooptasi oleh kekuasaan negara. Kebebasan pers dalam pembahasan UU IKN di publik diwarnai dengan adanya *state discourse* terhadap opini dan sikap publik. Di sisi lain, penuntutan kerap terjadi terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran. Dengan berpijak pada tiga indikator tersebut, UU IKN dapat digolongkan dalam konfigurasi politik yang otoriter.

B. Karakter Produk Hukum UU IKN

Asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik menimbulkan konsekuensi logis dengan menempatkan politik sebagai penentu utama dari hukum. Berangkat dari asumsi tersebut, posisi konfigurasi politik hukum dari UU IKN akan menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan, baik berkarakter produk hukum yang responsif/ populistik atau berkarakter produk hukum yang ortodoks/ konservatif/ elitis. Argumentasi ini mengonstruksikan bahwa politik adalah variabel bebas dan hukum sebagai variabel terpengaruh.⁸¹ Selain menggunakan dasar konstruksi tersebut digunakan pula beberapa indikator untuk mengujinya dengan proses pembuatan produk hukum, sifat fungsi

⁷⁹ Chandra Gian Asmara, "Daftar Harga Barang yang Naik 2022: BBM, Migor, LPG, Daging", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304105742-4-319963/daftar-harga-barang-yang-naik-2022-bbm-migor-lpg-daging>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

⁸⁰ Dinna Wisnu, *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke-21*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019), hlm. 14-15.

⁸¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 22.

hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.⁸² Hal ini guna menjelaskan klasifikasi karakter produk hukum dari UU IKN agar terjustifikasi secara argumentasi teoritis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Produk Hukum

Indikator pembentukan produk hukum erat kaitannya dengan dua hal, (i) sifat partisipatif dan (ii) sifat sentralistik dalam proses pembuatan hukum. Kedua sifat ini akan digunakan dalam menguji proses pembuatan UU IKN. Analisis terhadap dua sifat tersebut akan mensintesis dua kerangka teori, yakni (i) partisipasi bermakna untuk menilai jenis partisipasi publik⁸³ dan (ii) *Comparison of Participatory Processes (COPP)* untuk menilai derat partisipasi publik⁸⁴ dalam kerangka yuridis Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).⁸⁵ Bila dilihat dalam kerangka partisipasi bermakna, proses RUU IKN menjadi UU tidak memenuhi kriteria tersebut karena beberapa hal. UU IKN dapat dikatakan tidak transparan dan terbuka karena tidak menerapkan Pasal 88 UU PPP yang memerintahkan DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan suatu RUU untuk memberikan informasi.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya partisipasi publik.

⁸² Ibid.

⁸³ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 393. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

⁸⁴ Emeline Hassenforder, Alex Smajgl dan John Ward, "Towards Understanding Participatory Processes: Framework, Application and Results," *Journal of Environmental Management* 157 (2015), hlm. 84–95. Partisipasi publik dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni (i) konteks (context); (ii) proses (process); serta (iii) luaran, hasil dan dampak (outputs, outcomes and impacts).

⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 13 Tahun 2022, LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801, Ps. 96.

⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 13 Tahun 2022, LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801, Ps. 88.

Pasca terbitnya Surat Presiden tertanggal 29 September 2021 dan telah masuk agenda pendahuluan di DPR RI tanggal 3 November 2021, sampai pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/Pengambilan Keputusan menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 2022, publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU IKN di DPR. Dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada tujuh agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses, sedangkan 21 agenda lainnya, informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik.⁸⁷ Selain itu, dalam Permohonan Pengujian UU IKN, salah satu pemohon dari kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap IKN diundang oleh DPR untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU IKN, namun masukan-masukan tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijelaskan alasan kenapa tidak dilaksanakan, sehingga melanggar hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).⁸⁸

RUU IKN sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR meski dalam proses pembahasannya belum membuka partisipasi masyarakat secara luas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 96 UU PPP serta dengan mempertimbangkan partisipasi bermakna sebagai mandat konstitusional dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Kritik proyek Ibu Kota Nusantara turut disampaikan oleh pakar, tokoh senior, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta penolakan dari masyarakat setelah disetujuinya RUU IKN dikarenakan akan mengganggu kelangsungan lingkungan hidup.⁸⁹ Bahkan, yang lebih menarik perhatian, penolakan tersebut juga berasal dari masyarakat Kalimantan Timur sendiri melalui pembentukan koalisi masyarakat Kalimantan Timur yang terdiri dari Walhi Kalimantan Timur, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur dengan alasan bahwa masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang komprehensif maupun akses untuk dapat berpartisipasi yang merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang No. 13

⁸⁷ Open Parliament, "UU Ibukota Negara: Dokumen Pembentukan UU IKN", <https://openparliament.id/2022/01/19/uu-ibukota-negara/>, diakses tanggal 25 April 2023.

⁸⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 34.

⁸⁹ CNN Indonesia, "Rami-Ramai Kritik Pemindahan IKN: Ancam Keselamatan Rakyat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119192729-32-748765/ramai-ramai-kritik-pemindahan-ikn-ancam-keselamatan-rakyat>, diakses tanggal 11 Juni 2023. Lihat juga Vitorio Mantalean, "Kritik Faisal Basri Soal Proyek IKN Yang Peluang Jadi Skandal", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/23/12574201/kritik-faisal-basri-soal-proyek-ikn-yang-bebani-apbn-hingga-peluang-jadi>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP).⁹⁰ Dengan memperhatikan derajat partisipasi COPP dan tiga tangga partisipasi Sherry R. Arnstein⁹¹, maka UU IKN tergolong dalam tangga partisipasi yang *non-participation*.

2. Sifat Fungsi Hukum

Sifat fungsi hukum dalam kerangka karakter produk hukum menekankan pada sifat aspiratif. Aspirasi masyarakat amat penting agar materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan undang-undang di tengah masyarakat.⁹² Aspirasi masyarakat apabila diakomodasi dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan “siapa mendapat apa” akan muncul.⁹³ Minimnya partisipasi publik berdampak terhadap akomodasi kepentingan kelompok masyarakat terutama masyarakat adat yang rentan dengan adanya proyek Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menegaskan bahwa tidak boleh ada keputusan yang akan berdampak terhadap hidup sebagai masyarakat adat, tanpa sepengetahuan masyarakat adat dan persetujuan bebas tanpa paksaan yang didasari oleh informasi yang jelas.⁹⁴

Secara nyata, pasal-pasal dalam UU IKN justru tidak aspiratif dalam aspek (i) proses pembuatan dan (ii) substansi materi dengan tidak secara serius mempertimbangkan masukan

⁹⁰ Hidayat Nur Wahid, “UU IKN Tidak Mengakomodasi Sebanyak-Banyak Aspirasi Rakyat”, <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-UU-IKN-Tidak-Mengakomodasi--Sebanyak-Banyak-Aspirasi-Rakyat>, diakses tanggal 18 Maret 2023.

⁹¹ Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Planning Association* 35 (1969), hlm. 216–224; Lihat juga Paolo Cardullo dan Rob Kitchin, “Being A ‘Citizen’ in the Smart City: Up and Down the Scaffold of Smart Citizen Participation in Dublin, Ireland,” *GeoJournal* 84 (2019), hlm. 1–13. Sherry R. Arnstein membahas partisipasi tersebut dalam konteks pembangunan dan perencanaan kota dengan tiga bentuk yakni (i) non-participation dengan memberikan partisipasi, namun tidak ada kewenangan bagi masyarakat untuk melakukan dialog dan/atau memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Hal ini merupakan wujud dari sistem politik teknokratis, (ii) tokenisme/symbolis/keterwakilan, tahap ini masyarakat dianggap sebagai entitas yang memiliki pemikiran dan oleh karenanya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan menjadikan pendapatnya didengar dan (iii) citizen power atau kekuatan penuh bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

⁹² Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” *Jurnal Aspirasi* 6 (2015), hlm. 160.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Apriadi Gunawan, “UU IKN Ingkari Konstitusi dan Hak Masyarakat Adat”, <https://www.aman.or.id/news/read/uu-ikn-ingkari-konstitusi-dan-hak-masyarakat-adat>, diakses tanggal 25 April 2023.

para pakar, kelompok pemerhati lingkungan, dan masyarakat khususnya masyarakat adat yang terdampak langsung terhadap adanya UU dan proyek IKN. Ketentuan dalam UU IKN justru lebih mencerminkan pewujudan visi sosial dan politik kekuasaan atau materi muatan dalam UU IKN lebih merupakan untuk pewujudan kehendak dan kepentingan pemerintah. Dalam konteks IKN, hal ini dapat dilihat melalui landasan sosiologis UU IKN. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.⁹⁵ Landasan sosiologis dari UU IKN dapat ditemukan pada Naskah Akademik RUU IKN. Namun, Naskah Akademik tidak ditemukan satupun penyebutan mengenai potensi dampak dan bagaimana penanggulangan dari adanya proyek Ibu Kota Nusantara bagi masyarakat adat. Hal ini menandakan bahwa riset yang dilakukan masih tergolong prematur, terburu-buru dan menjadikan Naskah Akademik hanya sebagai pemenuhan syarat formil. Celaknya, hal tersebut berdampak kepada materi muatan yang tidak mencerminkan kepentingan negara khususnya perlindungan terhadap masyarakat adat yang terdampak di Kalimantan Timur.

3. Kemungkinan Penafsiran atas Sebuah Produk Hukum

Indikator kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum penting untuk dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan agar aturan tersebut tidak membuka ruang-ruang interpretasi terbuka atau multitafsir dalam peraturan derivatifnya.⁹⁶ Suatu aturan yang membuka ruang interpretasi terbuka atau multitafsir membuka ruang baru bagi pemerintah untuk mengarahkan aturannya sesuai dengan visi misi politiknya.⁹⁷ Padahal, suatu norma semestinya diatur serinci dan selimitatif mungkin. Atas dasar argumentasi tersebut, maka UU IKN akan diuji dengan melihat kemungkinan ruang interpretasi terbuka atau multitafsirnya. Faktanya, dalam UU IKN, terdapat beberapa ketentuan yang bersifat ambigu, kontradiktif, dan multitafsir. Pertama, kontradiksi bentuk pemerintahan Otorita dalam UU IKN. UU IKN menguraikan bahwa Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah.⁹⁸ Hal ini

⁹⁵ Ario Andika Baskoro dan Dona Budi Kharisma, "Analisis Undang-Undang Ikn Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022), hlm. 574.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8 (2011), hlm. 679.

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898, Ps. 4 ayat (1) huruf b.

menjadi kontradiktif dengan bentuk pemerintahan daerah yang dikenal dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁹⁹

Kedua, kontradiksi terlihat pada bentuk pimpinan IKN sebagai otoritas yang merupakan kepala pemerintahan berkedudukan setingkat Menteri dan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.¹⁰⁰ Ketentuan ini jelas sangat kontradiktif dikarenakan (i) dalam kelaziman pemerintahan daerah dan sekaligus sebagai IKN tetap dipimpin oleh seorang Gubernur dan juga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur)¹⁰¹ dan (ii) kontradiksi pencampuradukan antara pemerintah daerah dan pejabat setingkat Menteri atas kedudukan dari Kepala Otorita IKN. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan, mengingat Kepala Otorita adalah seorang Kepala Daerah sedangkan menteri pada konsepnya adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁰² Sedangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat otonomi daerah dan hal tersebut bersifat luas dan multi-bidang (bukan pada bidang tertentu saja, sebagaimana konsep pada kementerian).

Ketiga, ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU IKN menjelaskan bahwa terdapat setidaknya dua sumber pendanaan dalam tahapan pembangunan IKN yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰³ Frasa “sumber lain” dalam UU IKN meliputi pemanfaatan barang milik Otorita IKN, penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha serta keikutsertaan pihak lain yang terdiri dari penugasan badan usaha milik negara, penguatan peran badan hukum milik negara dan kontribusi swasta.¹⁰⁴ Sumber daya dalam pendanaan lainnya berpotensi menjadi sumber permainan kuasa pemodal dan dapat mempengaruhi kebijakan proyek IKN. Luasnya sumber pendanaan untuk proyek IKN – yang tidak hanya bersumber dari dana pemerintah – menyebabkan nuansa pembangunan IKN menggunakan model kota bisnis, padahal alasan pemindahan IKN untuk memisahkan pusat bisnis dan pusat administrasi pemerintahan pada satu tempat yang sama.

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1).

¹⁰⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898, Ps. 9 ayat (1).

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4).

¹⁰² Indonesia, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, UU No. 61 Tahun 2024, Ps. 1 ayat (1).

¹⁰³ Indonesia, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898, Ps. 24 ayat (1) huruf b.

¹⁰⁴ Ibid.

Uraian mengenai indikator yang membangun karakter produk hukum UU IKN setidaknya memberikan beberapa gambaran umum sebelum menjatuhkan posisi pada salah satu dari dua jenis karakter produk hukum terhadap UU IKN. Pertama, pada indikator proses pembentukan produk hukum, UU IKN jelas tidak memenuhi syarat partisipatif dengan analisis dua kerangka teori yakni (i) partisipasi bermakna dan (ii) derajat partisipasi publik. Kedua, UU IKN menurut sifat fungsi hukumnya jelas tidak aspiratif terhadap realitas sosiologis masyarakat terkhususnya masyarakat rentan yang akan mengalami dampak dari UU IKN, yakni masyarakat adat di Kalimantan Timur. Ketiga, indikator kemungkinan penafsiran dalam produk hukum UU IKN menunjukkan bahwa UU IKN masih memberikan ruang penafsiran bahkan pada posisi dan aspek yang sangat strategis berkaitan dengan bentuk pemerintahan, pimpinan otoritas dan persoalan pendanaan pengelolaan otoritas. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka UU IKN masuk ke dalam klasifikasi produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis.

III. Legalitas Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Indonesia

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai pemenuhan hak masyarakat adat, legalitas hak masyarakat adat dalam perspektif hukum Indonesia harus terlebih dahulu dibahas. Ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, pada dasarnya hak masyarakat adat telah diakui dan dihormati melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁰⁵ Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 telah meletakkan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sepanjang hal tersebut selaras dengan perkembangan zaman.¹⁰⁶ Kemudian, dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan pentingnya perhatian dan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat oleh negara dan hukum dalam upaya penegakan hak asasi manusia.¹⁰⁷

Sejatinya, masyarakat adat merupakan sekumpulan individu yang terikat pada tempat tinggal di suatu daerah tertentu.¹⁰⁸ Tidak hanya terbatas pada hak untuk diakui

¹⁰⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18B ayat (2).

¹⁰⁶ Ibid. Ps. 28I ayat (1).

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 6.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 156.

kebudayaan aslinya, hak masyarakat adat sudah seharusnya mencakup pula hak untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungannya sendiri dan hak untuk menikmati lingkungan yang terlindungi. Hak yang dimiliki masyarakat adat atas lingkungannya berkaitan erat dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination).¹⁰⁹ Hak menentukan nasib sendiri atas lingkungan tersebut didasarkan pada norma hak asasi manusia internasional, yang mana hak tersebut membebaskan kewajiban afirmatif pada negara untuk terlibat dalam upaya mitigasi bencana alam yang mampu menimpa masyarakat adat.¹¹⁰ Hak tersebut diakui melalui berbagai instrumen hukum internasional, seperti dalam Resolusi Sidang Umum PBB 1803 tahun 1962¹¹¹, Konvensi International Labour Organisation (ILO) tentang Masyarakat Adat¹¹², dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (61/295) tahun 2007.¹¹³

Lebih lanjut, hukum nasional telah merekognisi pentingnya pemenuhan hak masyarakat adat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari diletakkannya definisi masyarakat hukum adat¹¹⁴ dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹⁵ Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) memuat dasar pengaturan mengenai hak tradisional masyarakat adat atas tanah atau hak ulayat. Pasal 3 UUPA mengakui bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu harus dilaksanakan

¹⁰⁹ Amah Emmanuel Ibiem dan Hemen Philip Faga, "Indigenous Peoples' Rights Over Natural Resources: An Analysis of Host Communities Rights in Nigeria," *Lampung Journal of International Law* 3 (2021), hlm. 129.

¹¹⁰ D. Kapua'ala Sproat, "An Indigenous People's Right to Environmental Self-Determination: Native Hawaiians and the Struggle Against Climate Change Devastation," *Stanford Environmental Law Journal* 35 (2016), hlm. 166.

¹¹¹ General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent Sovereignty Over Natural Resources".

¹¹² International Labour Organization Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples.

¹¹³ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Lihat juga United Nations General Assembly Resolution 61/295.

¹¹⁴ Ragam istilah masyarakat adat kini telah disetarakan dengan istilah masyarakat hukum adat, komunitas adat, penduduk asli, masyarakat tradisional dan/atau indigenous people. Lihat Muhtaj El Masja, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 251-252.

¹¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1.

sepanjang masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.¹¹⁶ Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyatakan bahwa pengelolaan hutan oleh negara harus dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat hukum adat.¹¹⁷ Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 telah menetapkan hutan adat sebagai hutan hak dan bukan lagi hutan negara.¹¹⁸ Atas putusan tersebut, masyarakat adat diberikan hak yang lebih leluasa untuk dapat mengelola sendiri kawasan hutannya.

Instrumen lain yang melindungi kepentingan masyarakat adat adalah ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2019 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah (UU Perkebunan).¹¹⁹ Masyarakat adat menjadi salah satu pembahasan sentral dari aturan tersebut dengan adanya frasa "Masyarakat Hukum Adat" yang didefinisikan sebagai sekelompok orang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.¹²⁰ Aturan tersebut memberikan beberapa perlindungan hukum terhadap penggunaan tanah adat, misalnya yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan yang pada intinya penggunaan tanah hak ulayat untuk kepentingan usaha Perkebunan harus memperoleh

¹¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 3.

¹¹⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 4 ayat (3).

¹¹⁸ Lihat Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut berkenaan dengan uji materi terhadap Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) oleh Masyarakat Hukum Adat melalui Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nasional (AMAN). Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pasal yang diajukan uji materi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 1 huruf f UU Kehutanan pun kemudian dibatalkan dan hutan adat diakui sebagai hutan hak.

¹¹⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.

¹²⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Ps. 1 angka 6.

persetujuan Masyarakat Hukum Adat.¹²¹ Bahkan, apabila memperhatikan ketentuan Pasal 17 UU Perkebunan, pejabat publik pun dilarang menerbitkan izin usaha apapun diatas tanah hak ulayat tanpa adanya persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.¹²² Konsekuensi pidana menjadi ganjaran atas pelanggaran terhadap penggunaan tanah hak ulayat milik Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 103 dan Pasal 107 Undang-Undang tentang Perkebunan.¹²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh jawaban bahwa hak masyarakat adat telah diakui dan dihormati dalam hukum Indonesia menurut beberapa peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, implementasinya masih jauh dari harapan. Salah satu hal yang menghambat implementasi hak-hak tersebut adalah ketidakjelasan definisi dari “masyarakat adat” itu sendiri. UUD NRI 1945 menggunakan frasa “kesatuan masyarakat hukum adat”, sementara sebagian besar peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan frasa “masyarakat hukum adat”. Di samping itu terdapat berbagai literatur dan peraturan lain yang menggunakan frasa “masyarakat tradisional”, “komunitas adat terpencil”, dan “masyarakat adat terpencil”.¹²⁴ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI secara implisit mencantumkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat agar dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, yaitu: (i) masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iii) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (iv) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.¹²⁵

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Ps. 12 ayat (1).

¹²² Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Ps. 17.

¹²³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Ps. 103 dan Ps. 107.

¹²⁴ Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2018), hlm. 10.

¹²⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18B ayat (2).

Berkaitan dengan beragamnya istilah yang ada untuk merujuk masyarakat adat, para ahli telah mengingatkan pentingnya pembedaan istilah-istilah tersebut. Jimly Asshiddiqie menyatakan adanya perbedaan arti antara frasa “kesatuan masyarakat hukum adat” dan “masyarakat hukum adat”. Frasa “kesatuan masyarakat hukum adat” merujuk pada masyarakat yang telah menyatu dalam organisasi, sementara frasa “masyarakat hukum adat” merujuk pada kumpulan individu yang menjadi isi dari “kesatuan masyarakat hukum adat”.¹²⁶ Sementara, Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa persyaratan yang ada dalam undang-undang dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bersyarat, yang mana pengakuan tersebut harus dimohonkan dengan beban pembuktian yang ditanggung oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.¹²⁷ Sebagai akibatnya, negara memperoleh kuasa untuk mengkotakkan masyarakat adat itu sendiri.¹²⁸ Meski demikian, adanya kekurangan dalam pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat di Indonesia tidak seharusnya menegasikan pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut.

IV. Konsekuensi Konfigurasi Politik terhadap Perlindungan Lingkungan sebagai Bagian dari Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur

Terlepas dari adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat oleh tatanan hukum nasional, pemenuhan terhadap hak-hak tersebut masih jauh dari kata sempurna. Ditinjau dari perspektif hukum, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak mereka adalah konfigurasi politik suatu peraturan atau kebijakan. Analisis pada bagian sebelumnya telah mengkaji kaitan antara konfigurasi politik UU IKN yang bersifat otoriter yang secara simultan melahirkan karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis. Ditinjau dari proses pembuatannya, minimnya representasi masyarakat adat dalam perumusan UU IKN dapat berakibat terhadap

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62-63.

¹²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, “Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat” dalam Hilma Rosyida dan Bisariyadi, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005), hlm. 39.

¹²⁸ Satjipto Raharjo, “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)” dalam Hilma Rosyida dan Bisariyadi, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005), hlm. 44.

pembentukan hukum yang tidak akomodatif terhadap masyarakat termarginalkan dan bersifat “open legal”.¹²⁹ Dalam UU IKN, hal tersebut termanifestasi melalui beberapa ketentuan yang materi muatannya dapat mengancam pemenuhan hak masyarakat adat di Kalimantan Timur sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, adanya pasal mengenai hak untuk diutamakan bagi pemerintah dalam hal pengadaan tanah. Pasal 17 UU IKN menyatakan, “Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.” Sayangnya, bagian penjelasan tidak mengatur lebih lanjut mengenai implementasi hak untuk diutamakan tersebut, khususnya tentang bagaimana dan sejauh mana hak tersebut akan dilaksanakan. Meskipun bagian penjelasan terhadap Pasal 16 UU IKN menyebutkan bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan hak masyarakat adat, kelompok masyarakat adat pertama-tama masih kesulitan memperoleh hak atas wilayahnya. Hal tersebut dikarenakan jalur tempuh pengakuan yang berbelit, sektoral, dan mengandung berbagai pembatasan.¹³⁰ Bahkan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur belum dilaksanakan dengan semestinya.¹³¹ Realitasnya, sejak Kalimantan Timur ditetapkan sebagai IKN, AMAN Kaltim telah menerima banyak laporan mengenai perampasan tanah secara sepihak oleh negara maupun perusahaan pemegang izin yang diberikan oleh negara.¹³² Keberadaan pasal tersebut dalam UU IKN tentu akan semakin memunculkan relasi kuasa antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, hak yang diberikan pada negara juga rentan untuk disalahgunakan dan akan berujung pada lebih banyaknya kasus perampasan tanah.

¹²⁹ Lihat Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 23-26.

¹³⁰ Erasmus Cahyadi, “Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara” (Disampaikan pada Rapat Panitia Khusus RUU IKN), Jakarta, Indonesia: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2021, hlm. 4.

¹³¹ Ibid., hlm. 5.

¹³² Intoniswan dalam Niaga Asia, “Saiduani Nyuk: Masyarakat Adat di IKN Nusantara Semakin Terhimpit,” <https://www.niaga.asia/saiduani-nyuk-masyarakat-adat-di-ikn-nusantara-semakin-terhimpit>, diakses tanggal 5 Maret 2023.

Kedua, minimnya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat adat. Dalam UU IKN, telah terdapat Bab VIII yang mengatur tentang partisipasi masyarakat.¹³³ Meski sudah diuraikan mengenai jenis-jenis partisipasi publik yang dapat dilaksanakan, tidak tertera definisi yang jelas mengenai siapa saja yang dimaksud dengan masyarakat. Ketidajelasan definisi masyarakat dalam UU IKN dapat berdampak pada minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN secara nyata. Faktanya, selama proses perumusan UU IKN saja, pemerintah hanya melakukan sosialisasi melalui pemerintah daerah dan hanya melibatkan kelompok masyarakat yang kurang merepresentasikan masyarakat adat.¹³⁴ Alhasil, perumusan UU IKN sendiri tidak memenuhi syarat partisipatif berdasarkan analisis *meaningful participation* dan derajat partisipasi publik sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Open Parliament, hanya tujuh dari 28 tahapan agenda perumusan UU IKN yang dokumennya dapat diakses oleh publik.¹³⁵ Padahal, informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat adat, baik melalui muatan UU IKN itu sendiri maupun peraturan serta kebijakan turunannya yang akan dijadikan dasar hukum dalam keseluruhan proses pembangunan IKN.

Ketiga, frasa "masyarakat adat" hanya muncul di bagian penjelasan mengenai pasal pengadaan tanah dan tidak ditemukan ketentuan lain yang menyinggung hak masyarakat adat dengan lingkungan, misalnya mengenai pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut sempat disinggung oleh Erasmus Cahyadi, perwakilan AMAN dalam pertemuan

¹³³ Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat dalam UU IKN memuat satu pasal, yaitu Pasal 37. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: (a) konsultasi publik; (b) musyawarah; (c) kemitraan; (d) penyampaian aspirasi; dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹³⁴ Erasmus Cahyadi, Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara, hlm. 3.

¹³⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 34.

Panitia Khusus RUU IKN.¹³⁶ Kekosongan hukum tersebut akan menimbulkan celah yang membahayakan dalam pemenuhan hak masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN. Terlebih, keberadaan Pasal 42 UU IKN justru dikhawatirkan dapat mencelakai payung hukum perlindungan hak masyarakat adat yang sudah ada sebelumnya, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Melihat realitas yang terjadi, bahkan sebelum adanya wacana pemindahan IKN, Provinsi Kalimantan Timur telah berhadapan dengan adanya ancaman lingkungan dan konflik struktural atas sumber daya alam di dalamnya. Menurut AMAN, pembangunan IKN yang dilakukan tanpa menyelesaikan konflik struktural justru dapat ditafsirkan sebagai bentuk “pemaafan” terhadap konflik sebelumnya dan membuka lebar kemungkinan akan adanya konflik selanjutnya.¹³⁷ Lebih lanjut, realisasi IKN yang masif akan membuka pintu terhadap adanya potensi kerusakan lingkungan apabila tidak dibatasi dengan regulasi dan kebijakan yang jelas.

Situasi kusutnya permasalahan lingkungan di wilayah rencana IKN dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya melalui tingginya kerusakan hutan dan penguasaan lahan. Wilayah Kalimantan Timur memiliki tiga jenis hutan yang dibedakan menurut fungsinya, yakni hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.¹³⁸ Berdasarkan catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat lebih dari 90.000 hektar kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 hingga 2023.¹³⁹ Sebelum ditetapkan menjadi IKN, wilayah hutan di Kalimantan Timur telah mengalami banyak kejadian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran tersebut dapat mengakibatkan adanya polusi udara, hilangnya habitat flora dan fauna, serta menyebabkan penyakit pernapasan bagi manusia.¹⁴⁰ Apabila

¹³⁶ Erasmus Cahyadi, Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara, hlm. 6.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Theresia, Florentina Simanungkalit, dan Ricky Martin Sihombing, “The Impact of Indonesia Capital Relocation to Kalimantan to Peatland Restoration,” *Sociable Polites* 21 (2020), hlm. 235.

¹³⁹ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Indikasi Luas Kebakaran - Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia,” <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>, diakses 13 November 2024.

¹⁴⁰ Ibid.

permasalahan lingkungan terus berlangsung, alih fungsi lahan akan semakin marak terjadi dan kawasan hutan tidak lagi dapat diandalkan, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai wilayah dengan peran ekologis seperti perannya menjadi daerah resapan air.

Selain kebakaran hutan akibat deforestasi, penguasaan lahan secara sepihak juga menjadi masalah dalam upaya perlindungan lingkungan. Berdasarkan catatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) mengenai proporsi penguasaan lahan di wilayah IKN dalam Naskah Akademik UU IKN, sejumlah 66% blok tanah di Kalimantan Timur dikuasai oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan.¹⁴¹ Meski data tersebut tidak merepresentasikan luas wilayah, persentase tersebut mencerminkan adanya masalah tersendiri dalam hal penguasaan lahan. Besar kemungkinan kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat adat yang kesulitan memperoleh hak atas wilayah adatnya. Tidak adanya bukti kepemilikan tersebut dapat berakibat pada melemahnya penguasaan masyarakat adat atas wilayahnya yang kemudian menyuburkan upaya pembiaran terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan dan penggunaan wilayah tersebut.¹⁴² Alih fungsi tanah adat juga akan semakin marak terjadi. Pada akhirnya, kelestarian tanah adat tidak akan dapat terjaga. Selain itu, secara administratif, tidak adanya bukti kepemilikan juga dapat menimbulkan kemungkinan munculnya sengketa di kemudian hari.¹⁴³ Di samping itu, tercatat pula beberapa konsesi lahan di dalam kawasan hutan produksi. Padahal, di antara kawasan konsesi tersebut, masih terdapat masyarakat hukum adat yang mengambil manfaat dari tanah pertanian yang digarap.¹⁴⁴

¹⁴¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, hlm. 116-117.

¹⁴² I Made Suwitra, "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali," WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan 4 (2020), hlm. 39.

¹⁴³ Nunuk Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 4 (2018), hlm. 42.

¹⁴⁴ Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, dan Jessica Armeis, "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara," Recht Studiosum Law Review 1 (2022), hlm. 20.

Alih-alih membenarkan persoalan, faktanya UU IKN justru memperparah situasi yang terjadi. Menurut catatan AMAN, sejak ditetapkannya wilayah IKN di tanah adat, banyak masyarakat adat yang mengalami intimidasi dan ancaman kriminalisasi oleh perusahaan dengan izin yang diberikan negara.¹⁴⁵ Bahkan, pembangunan IKN di tanah adat dinilai penuh paksaan sehingga banyak situs bersejarah masyarakat adat yang dirusak dan digusur demi kepentingan pembangunan IKN.¹⁴⁶ Namun sayangnya, di dalam Naskah Akademik RUU IKN tersebut, pembahasan mengenai masyarakat adat cenderung dianalisis dari perspektif sosio-kultural saja, sehingga strategi yang dicanangkan untuk melindungi hak masyarakat adat juga terbatas pada perspektif tertentu dan dinilai hanya bersifat performatif.¹⁴⁷ Meski isu mengenai kepemilikan tanah sempat diuraikan sedikit, naskah akademik belum menawarkan solusi yang responsif terhadap isu tersebut.¹⁴⁸ Minimnya pembahasan mengenai masyarakat adat dan lingkungan dalam Naskah Akademik UU IKN secara tidak langsung menunjukkan betapa tidak acuhnya pemerintah terhadap pentingnya pemenuhan hak masyarakat adat atas lingkungan dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara sedari awal. Perhatian yang kurang terhadap hak masyarakat adat atas lingkungan tersebut kemudian termanifestasi dalam muatan UU IKN secara konkret.

¹⁴⁵ Intoniswan dalam Niaga Asia, "Saiduani Nyuk: Masyarakat Adat di IKN Nusantara Semakin Terhimpit," <https://www.niaga.asia/saiduani-nyuk-masyarakat-adat-di-ikn-nusantara-semakin-terhimpit/>, diakses tanggal 5 Maret 2023.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Lihat Naskah Akademik Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, hlm. 104-115. Dalam pembahasan terkait dampak UU IKN terhadap masyarakat, perhatian secara khusus diletakkan pada bagaimana masyarakat adat di wilayah IKN dapat hidup berdampingan dengan pendatang. Strategi yang dicanangkan mencakup: (1) representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN; (2) pemberian bekal pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal bagi ASN yang akan dipindahkan; (3) dikembangkannya sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi; dan (4) peningkatan sumber daya manusia.

¹⁴⁸ Lihat Naskah Akademik Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, hlm. 116-118. Rekomendasi yang disarankan adalah berupa: (1) penyelarasan kebutuhan pengembangan program pemulihan mata pencaharian bersama dengan strategi relokasi; dan (2) ruang infrastruktur sosial harus multifungsi, mampu menjadi tempat pertemuan budaya dan mampu memasarkan komoditas lokal.

V. Penutup

Setelah mengkaji proses pembuatan serta materi muatan UU IKN, penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perumusan UU IKN didasarkan pada konfigurasi politik yang bersifat otoriter serta karakter produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis. Sifat konfigurasi politik yang otoriter dan karakter produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis tersebut berpotensi menimbulkan efek domino yang cukup signifikan terhadap upaya pemenuhan hak masyarakat termarjinalkan, khususnya masyarakat adat, karena telah menghasilkan hukum yang tidak akomodatif terhadap hak-hak tersebut dan hanya berpihak pada pemegang kuasa. Partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi masyarakat adat, dalam pembangunan IKN juga tidak dijamin melalui undang-undang. Sebagai akibatnya, upaya perlindungan lingkungan menjadi terbengkalai dan hak-hak masyarakat adat atas lingkungan menjadi terabaikan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa konfigurasi politik yang bersifat otoriter sesungguhnya lahir dari proses yang sistemik sehingga pembenahannya harus dimulai dari hulu hingga hilir. Dalam konteks UU IKN, pemerintah sudah seharusnya meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara secara benar-benar representatif dan memastikan dilaksanakannya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- _____. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023, LN No. 142 Tahun 2023, TLN No. 6898.
- _____. Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.
- _____. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.
- _____. Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.
- _____. Undang-Undang tentang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.
- _____. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- _____. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 13 Tahun 2022, LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801.
- _____. Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, PP No. 65 Tahun 2022, LN No. 105 Tahun 2022.
- _____. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, LD No. 1 Tahun 2015.

Dokumen Internasional

- International Labour Organization Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples.
- United Nations (UN). *Declarations on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007.

_____. *General Assembly Resolution 1803 (XVII)*, 1962. "Permanent Sovereignty Over Natural Resources"

Putusan pengadilan

Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

_____, Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

_____, Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022.

Buku

Ali, Mahrus. *Overcriminalization: Teori, Dampak dan Pencegahan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019).

Asshiddiqie, Jimly. *Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Lay, Cornelis dan Pratikno, *Komnas HAM 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2002).

Maliki, Zainuddin. *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004).

Manan, Bagir. *Politik Publik Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2012).

Masja, Muhtaj El. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

_____. *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012).

Purbacaraka, Purnadi dan Brotosusilo, Agus. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Suatu Orientasi, 1997).

Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).

Rosyida, Hilma, dan Bisariyadi. *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981).

Stepan, Alfred. *Milliter dan Demokratisasi: Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1996).

Wisnu, Dinna. *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke-21*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019).

Halmadiningrat, I Made., Undari, Ni Kadek Ayu Sri dan Amaris, Putu Kanitha Putri. Rekonstruksi Pengaturan Affirmative Action pada Model Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pembentukan Perundang-Undangan, dalam Muhammad Nur Ramadhan dan Nurul Fazrie (ed). *Tahun Merawat Kebebasan: Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2024), hlm. 153.

Artikel Jurnal

Ahliyan, Yusqiy. "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2, 2022.

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* Vol. 35, No. 4, 1969.

Asrinaldi, Yusoff, Mohammad Agus dan Karim, Zamzami Abdul. "Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Politics* Vol. 7, No. 2, 2022.

Aqil, Nabil Abduh, Tampubolon, Asri Verauli dan Armeis, Jessica. "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara

Nusantara,” *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Azmy, Ana Sabhana, “Examining the Relocation of the Capital City of Indonesia Through the State Perspective in Political Economy,” *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Bakhtiar, “Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syariah,” *Jurnal Al-Aqidah* Vol. 10, No. 2, 2018.

Baskoro, Ario Andika dan Kharisma, Dona Budi. “Analisis Undang-Undang Ikn Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, No. 3, 2022.

Cardullo, Paolo dan Kitchin, Rob. “Being A ‘Citizen’ in the Smart City: Up and Down the Scaffold of Smart Citizen Participation in Dublin, Ireland,” *GeoJournal* Vol. 84, No. 1, 2019.

Chandranegara, Ibnu Sina. “Pengadopsian Mekanisme *Fast-Track Legislation* Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21, No. 1, 2021.

Efriza dan Suryadinata, Rochendi. “Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalisi Dan Kinerja Kepemimpinan Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo,” *Jurnal Adhikari*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Fadillah, Nor. “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara,” *Lex Renaissance* Vol. 7, No. 2, 2022

Ghafur, Jamaludin dan Saifudin, “Intra-Party Democracy: The Practices on the Election of Prosperous Justice Party President,” *Sriwijaya Law Review* Vol. 4, No. 2, 2020.

Hadi, Fikri dan Gandryani, Farina. “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah,” *Majalah Hukum Nasional* Vol 52, No. 1, 2022.

Hadi, Fikri dan Ristawati, Rosa. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan

- Presiden dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 3, 2020.
- Hadi, Solikhul. “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum,” *ADDIN* Vol. 9, No. 2, 2015.
- Hassenforder, Emeline, Smaig, Alex dan Ward, John. “Towards Understanding Participatory Processes: Framework, Application and Results,” *Journal of Environmental Management* Vol. 157, 2015.
- Ibiam, Amah Emmanuel, dan Faga, Hemen Philip. “Indigenous Peoples’ Rights Over Natural Resources: An Analysis of Host Communities Rights in Nigeria,” *Lampung Journal of International Law* Vol. 3, No. 2, 2021.
- Koswara dan Batubara, Gialdah Tapiansari. “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechtum*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Liddle, R. William. “Soeharto’s Indonesia: Personal Rule and Political Institutions,” *Pacific Affair* Vol. 58, No. 1, 1985.
- Mahardika, Ahmad Gelora dan Saputra, Rizky. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol. 2, No. 1, 2022.
- Marpaung, Lintje Anna. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia),” *Pranata Hukum* Vol. 7, No. 1, 2012.
- Purnama, Suryadi Jaya dan Chotib. “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Rahman, Abdul. “Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Rasyid, M. Nur, Manfarisyah, dan Maulina, Sri. “Penurunan Peran Fungsi Legislasi Dpr Ri Di Era Reformasi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 2, 2022.
- Riskiyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” *Jurnal Aspirasi* Vol. 6, No. 2, 2015.

- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati. “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Sabardi, Lalu. “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 2, 2013.
- Samsuddin, Haris, Cakti Indra Gunawan, dan Cahyo Sasmito. “Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR,” *Jurnal Ilmu Administrasi XVI*, No. 2, 2019.
- Saputra, Surya Dwi, Gabriel J, Thomas dan Halkis, Mhd. “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara),” *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol. 7, No. 2, 2021,
- Sproat, D. Kapua’ala. “An Indigenous People’s Right to Environmental Self-Determination: Native Hawaiians and the Struggle Against Climate Change Devastation,” *Stanford Environmental Law Journal*, Vol. 35, No. 2, 2016.
- Sulisrudatin, Nunuk. “Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Suwitra, I Made. “Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali,” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Syafi’ie, M. “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011.
- Theresia, Simanungkalit, Florentina dan Sihombing, Ricky Martin. “The Impact of Indonesia Capital Relocation to Kalimantan to Peatland Restoration,” *Sociable Polites*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Triwardani, Reny. “Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, 2010.
- Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam

Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013.

Winters, Jeffrey A. “Oligarchy and Democracy in Indonesia,” *South East Asia Program (SEAP) Indonesia Journal*, Vol. 96, 2013.

Media Massa

MD, Mahfud. “Hukum Dalam Politik Oligarkis”, *Opini Harian Jawa Pos*, (5 Mei 2006).

Lain-Lain

Aditya, Nicholas Ryan. “Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elit, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12503471/pengamat-pembangunan-ikn-itu-kepentingan-elite-dana-pen-seharusnya-untuk>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Arjanto, Dwi. “Relasi Koalisi dan Oposisi Politik dalam Perombakan Kabinet Jokowi”, <https://nasional.tempo.co/read/1602753/relasi-koalisi-dan-oposisi-politik-dalam-perombakan-kabinet-jokowi>, diakses tanggal 30 September 2023.

Arman, Muhammad. “IKN, Sebuah Masalah Masyarakat Adat,” <https://mediaindonesia.com/opini/529875/ikn-sebuah-masalah-masyarakat-adat>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Asmara, Chandra Gian. “Daftar Harga Barang yang Naik 2022: BBM, Migor, LPG, Daging”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304105742-4-319963/daftar-harga-barang-yang-naik-2022-bbm-migor-lpg-daging>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Asmara, Chandra Gian. “Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Ini Pidato Lengkap Jokowi”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816114218-4-92474/ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-ini-pidato-lengkap-jokowi>, diakses tanggal 10 Juni 2023.

Astuti, Nur Azizah Rizki. “Anggota DPR soal Kursi Kosong: Kadang Paripurna Hanya Formalitas”, <https://news.detik.com/berita/d-4315205/anggota-dpr-soal-kursi->

[kosong-kadang-paripurna-hanya-formalitas](#), diakses tanggal 2 September 2023.

Cahyadi, Erasmus. "Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara". (Disampaikan pada Rapat Panitia Khusus RUU IKN). Jakarta, Indonesia: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2021.

CNN Indonesia. "Rami-Ramai Kritik Pemindahan IKN: Ancam Keselamatan Rakyat," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119192729-32-748765/ramai-ramai-kritik-pemindahan-ikn-ancam-keselamatan-rakyat>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Indikasi Luas Kebakaran - Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia," <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasiluas-kebakaran>, diakses 13 November 2024.

Erwanti, Marlinda Oktavia. "Jokowi: Di Indonesia Tak Ada Oposisi, Demokrasi Kita Gotong Royong" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>, diakses tanggal 30 September 2023.

Firmansyah, M Julnis. "UU IKN Ingin Direvisi pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor Soal Lahan", <https://nasional.tempo.co/read/1663255/uu-ikn-ingin-direvisi-pemerintah-untuk-akomodasi-keinginan-investor-soal-lahan>, diakses tanggal 19 April 2023.

Gunawan, Apriadi. "UU IKN Ingkari Konstitusi dan Hak Masyarakat Adat", <https://www.aman.or.id/news/read/uu-ikn-ingkari-konstitusi-dan-hak-masyarakat-adat>, diakses tanggal 25 April 2023.

Haryanti, Rosia. "Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota>, diakses tanggal 10 Juni 2023.

Humas, "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era->

[soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/](#), diakses tanggal 12 November 2024.

Ika. “Pembangunan IKN Perlu Perhatikan Ekosistem Kelestarian,”
<https://ugm.ac.id/id/berita/22805-pembangunan-ikn-perlu-perhatikan-ekosistem-kelestarian/>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Ismanto, Ignatius. “Partisipasi Politik: Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Kapital,”
Prosiding Seminar Nasional FHSIP-UT, 2016.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. Naskah Akademik Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, (Jakarta,
Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Mantalean, Vitorio. “Kritik Faisal Basri Soal Proyek IKN Yang Peluang Jadi Skandal,”
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/23/12574201/kritik-faisal-basri-soal-proyek-ikn-yang-bebani-apbn-hingga-peluang-jadi>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

Niaga Asia. Saiduani Nyuk: Masyarakat Adat di IKN Nusantara Semakin Terhimpit,
<https://www.niaga.asia/saiduani-nyuk-masyarakat-adat-di-ikn-nusantara-semakin-terhimpit/>, diakses tanggal 5 Maret 2023.

Open Parliament, “UU Ibukota Negara: Dokumen Pembentukan UU IKN”,
<https://openparliament.id/2022/01/19/uu-ibukota-negara/>, diakses tanggal 25 April 2023.

Prasetya, Andhika. “Indonesia Kian Tidak Ramah Kebebasan Berpendapat”,
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/484814/indonesia-kian-tidak-ramah-kebebasan-berpendapat>, diakses tanggal 25 April 2023

PSHK UII. “Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi,”
<https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

PSHK UII. “Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil,”
<https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>,
diakses tanggal 11 Juni 2023.

Saleh, Fathurahman. “Mega Proyek IKN Nusantara: Melihat Bagaimana Masyarakat Adat Melawan Agenda Oligarki Tambang”, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/mega-proyek-ikn-nusantara-melihat-bagaimana-masyarakat-adat-melawan-agenda-oligarki-tambang/>, diakses tanggal 20 April 2023.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Ibukota Negara Baru Untuk Siapa?, (Jakarta: Publikasi Bersama WALHI, FWI, JATAM, JATAM KALTIM, POKJA, POKJA 30, POKJA PESISIR DAN NELAYAN, TREND ASIA, WALHI KALTIM, 2019).

Wahid, Hidayat Nur. “UU IKN Tidak Mengakomodasi Sebanyak-Banyak Aspirasi Rakyat,” <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-UU-IKN-Tidak-Mengakomodasi--Sebanyak-Banyak-Aspirasi-Rakyat>, diakses tanggal 18 Maret 2023.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Posisi DPR terhadap Pemerintah